

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prioritas pembangunan di Indonesia terletak pada pembangunan bidang ekonomi dengan lebih difokuskan di sektor pertanian, karena sektor pertanian yang berhasil merupakan prasyarat bagi pembangunan sektor industri dan jasa. Pembangunan pertanian diarahkan untuk meningkatkan produksi pertanian guna memenuhi kebutuhan pangan dan kebutuhan industri dalam negeri, meningkatkan ekspor, meningkatkan pendapatan petani, memperluas kesempatan kerja dan mendorong pemerataan kesempatan berusaha (Soekartawi, 2003). Keberhasilan pembangunan pertanian tidak semata-mata ditentukan oleh kondisi sumberdaya pertanian, tetapi juga ditentukan oleh peran penyuluh pertanian yang sangat strategis untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia yang mendukungnya, yaitu SDM yang dapat menguasai serta dapat memanfaatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pengelolaan sumberdaya pertanian secara berkelanjutan dan hal ini dapat diwujudkan dengan adanya penyuluhan pertanian yang berkualitas.

Penyuluhan pertanian pada masa orde baru diartikan sebagai alat pemerintah dalam menciptakan swasembada pangan dengan pendekatan peningkatan produksi usahatani. Penyuluhan pertanian pada era orde baru sangat diperhatikan dan dinilai sukses mengantarkan swasembada beras pada tahun 1984. Penyuluhan

pertanian pada masa orde reformasi mengalami masa yang suram terutama dengan perubahan kelembagaan penyuluhan dengan keluarnya undang-undang otonomi daerah yang secara langsung berdampak pada kinerja penyuluh pertanian.

Keadaan petani saat ini masih banyak yang terbelenggu oleh kemiskinan, hal ini menunjukkan bahwa peran penyuluhan pertanian masih perlu untuk terus ditingkatkan dalam rangka membantu petani dalam aspek usahatani secara menyeluruh agar terjadi peningkatan kesejahteraan petani. Hal ini sesuai dengan definisi penyuluhan pertanian itu sendiri sebagai suatu pendidikan nonformal bagi petani dan keluarganya yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan petani yaitu dengan titik fokus pada perubahan pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

Undang-Undang No. 16 tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan menegaskan bahwa penyuluh pertanian mempunyai peran strategis untuk memajukan pertanian di Indonesia. UU No. 16 tahun 2006 secara khusus mengamankan upaya-upaya untuk meningkatkan mutu dan kinerja Penyuluh di Indonesia. Belum optimalnya peranan penyuluhan karena sarana dan prasarana penyuluhan yang masih sangat terbatas, khususnya dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan sehingga mengakibatkan rendahnya mutu pelayanan penyuluhan (Bakorluh provinsi lampung, 2012). Selain itu sistem pendanaan yang lemah dan tidak sistematis menjadi salah satu penyebab rendahnya kinerja penyuluh dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Diharapkan penyuluh ke depan adalah penyuluh yang mampu memosisikan dirinya sebagai mitra dan fasilitator petani dengan melakukan peranan sebagai penyuluh yaitu sebagai katalis, sebagai penemu solusi, sebagai pendamping, dan sebagai perantara antara petani dan instansi terkait. (Hubeis, 1992 dalam Sumaryo, 2012)

Kelembagaan penyuluhan di bentuk secara bertingkat mulai dari tingkat pusat sampai pada tingkat kecamatan. Kelembagaan penyuluhan pertanian di pusat adalah badan Pengembangan SDM pertanian, Depertemen Pertanian dalam menjalankan tugas dan fungsinya di bidang penyuluhan pertanian dengan Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional yang berfungsi menyiapkan bahan untuk merumuskan kebijaksanaan nasional penyuluh pertanian dan bahan untuk memecahkan masalah dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian. Kelembagaan penyuluhan pertanian di tingkat provinsi yaitu Badan Kordinasi Penyuluh (BAKORLUH) berfungsi menyiapkan bahan untuk perumusan kebijaksanaan dan program penyuluhan pertanian propnsi serta yang menyangkut penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan SDM aparat pertania teknis fungsional, dan keterampilan serta diklat kejuruan tingkat menengah.

Kelembagaan penyuluhan di tingkat kabupaten/kota yaitu Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan Dan Kehutanan (BP4K) mempunyai fungsi menyiapkan bahan untuk perumusan kebijakan penyuluh pertanian Kabupaten kota dan bahan untuk memecahkan masalah dalam pelaksanaan penyuluhan pertanian sesuai dengan kewenangan yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten kota. Selanjutnya kelembagaan penyuluh di tingkat kecamatan berupa balai penyuluhan pertanian, perikanan dan kehutanan (BP3K) merupakan tempat pertemuan antara penyuluh, pelaku utama, dan pelaku usaha yang bertanggung jawab kepada BP4K.

Hampir setiap kecamatan di Provinsi Lampung telah memiliki Balai Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP3K), adapun yang belum memiliki BP3K yaitu kecamatan baru/ kecamatan di kabupaten baru. Beberapa BP3K yang ada di

Provinsi Lampung sudah memiliki sumber daya yang memadai, termasuk gedung, lahan percontohan, tenaga penyuluh, dan sebagian besar lainnya belum memiliki fasilitas yang memadai. Berbeda dengan fasilitas, kinerja sebagian BP3K masih sangat memprihatinkan. Lemahnya kinerja BP3K di Provinsi Lampung sebagian besar disebabkan oleh rendahnya kapasitas SDM yang ada dan belum adanya model pengembangan kelembagaan BP3K yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi petani dilapangan.

Penyuluh khususnya yang bertugas di BP3K seharusnya menguasai bidang keahliannya dan bersikap profesional dan bersinergi antara teori dengan kondisi di lapangan sehingga dapat menghasilkan kinerja yang maksimal dan tepat guna. Penyuluh dituntut untuk selalu meningkatkan kemampuan seiring dengan perkembangan teknologi sehingga tidak ketinggalan informasi, dan juga harus dapat mengkomunikasikan ilmu yang di dapat kepada masyarakat tani dan pelaku usahatani. Sebaran penyuluh per kecamatan di Kabupaten Lampung Timur dapat dilihat pada Tabel 1.

Berdasarkan data pada Tabel 1, terlihat bahwa di Kabupaten Lampung Timur bahwa terdapat 6 BP3K model yang difasilitasi, yaitu BP3K Batanghari, BP3K Raman Utara, BP3K Purbolinngo, BP3K Sekampung, BP3K Braja Selehah, BP3K Way Jepara. BP3K Batanghari memiliki jumlah penyuluh terbanyak dengan 11 orang penyuluh PNS dan 3 orang penyuluh THL, dengan Jumlah penyuluh terbanyak diantara BP3K yang ada di Kabupaten Lampung Timur hal tersebut tidak otomatis menjadikan BP3K Batanghari menjadi BP3K model *CoE*.

Tabel 1. Data jumlah penyuluh per kecamatan di Kabupaten Lampung Timur tahun 2011

No	Nama	Jumlah Penyuluh (orang)	
		PNS	THL
1	BP4K	17	-
2	BP3K Bandar Sribawono	3	-
3	BP3K purbolinngo	8	2
4	BP3K Pekalongan	9	1
5	BP3K Batanghari	11	3
6	BP3K Raman Utara	6	3
7	BP3K Labuhan Ratu	5	2
8	BP3K Metro Kibang	5	-
9	BP3K Batanghari Nuban	8	3
10	BP3K Melinting	2	3
11	BP3K Bumi Agung	2	1
12	BP3K Marga Tiga	5	3
13	BP3K Sekampung	9	3
14	BP3K Waway Karya	5	3
15	BP3K Pasir Sakti	6	-
16	BP3K Way Bungur	7	-
17	BP3K Jabung	3	2
18	BP3K Braja Selehah	3	1
19	BP3K Lab. Maringgai	4	2
20	BP3K Way Jepara	4	5
21	BP3K Sekampung Udik	8	1
22	BP3K Sukadana	7	2
23	BP3K Gunung Pelindung	2	-
24	BP3K Mataram Baru	2	3
Jumlah		141	44

Sumber: Data Bakorluh Provinsi Lampung, 2012

Suatu BP3K dapat terpilih menjadi BP3K model *CoE* harus memiliki persyaratan sebagai berikut: (1) Kondisi kantor BPP/BP3K harus baik termasuk di dalamnya fasilitas sarana dan prasarana harus menunjang; (2) Ketersediaan Jaringan internet untuk pengembangan *cyber extension*; (3) Ketersediaan lahan demplot; (4) Aktivitas PPL; (5) Keaktifan petani berkunjung ke BPP/BP3K; dan (6) Luas wilayah binaan.

Terpilih sebagai BP3K model *CoE*. Terpilihnya BP3K Batanghari sebagai BP3K Model *CoE*, maka diharapkan program pengembangan BP3K sebagai model *CoE*

dapat meningkatkan kinerja penyuluh di BP3K Batanghari dan pada akhirnya dapat memberikan dampak yang baik terhadap pertanian di Kabupaten Lampung Timur. Dengan program *CoE* ini diharapkan sektor pertanian ini dapat meningkatkan peranannya sebagai motor penggerak perekonomian di provinsi yang terkenal dengan sebutan “Bumi Agraris” ini, sehingga dapat mempercepat program revitalisasi pertanian sekaligus melaksanakan pemberdayaan ekonomi rakyat dan penanggulangan kemiskinan yang optimal.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 menerapkan konsep efektivitas sebagai ukuran yang menunjukkan seberapa jauh program atau kegiatan mencapai suatu hasil dan manfaat yang diharapkan. Efektivitas pada umumnya digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan dalam melakukan suatu aktivitas atau kegiatan. Efektivitas merupakan suatu pendekatan yang digunakan untuk melihat tercapainya tujuan atau program yang ditentukan (Wahab, 1997 dalam Pebrian, 2007). Tujuan utama dari Program *CoE* yaitu menjadikan BP3K menjadi entry point program/kegiatan percepatan inovasi teknologi sehingga dapat meningkatkan kinerja penyuluh dalam pembangunan pertanian di Provinsi Lampung.

Kinerja (prestasi kerja) adalah hasil kerja yang dicapai seseorang dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan kecakapan, pengalaman, dan kesungguhan serta waktu (Hasibuan, 2001). Faktor-faktor yang dapat berhubungan dengan kinerja penyuluh yaitu jarak tempat tinggal dengan tempat bertugas, pengalaman, pendapatan, fasilitas kerja, pelatihan peningkatan kapasitas SDM, dan insentif penyuluh.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan, yaitu :

1. Bagaimana tingkat kinerja penyuluh di BP3K Batanghari Kabupaten Lampung Timur sebelum dan setelah adanya program pengembangan BP3K sebagai model *CoE*?
2. Bagaimana efektivitas program pengembangan BP3K sebagai model *CoE* dalam peningkatan kinerja penyuluh di BP3K Batanghari Kabupaten Lampung Timur?
3. Faktor-faktor apa saja yang berhubungan dengan dengan peningkatan kinerja penyuluh di BP3K model *CoE* kecamatan Batanghari?

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. Tingkat kinerja penyuluh di BP3K Batanghari Kabupaten Lampung Timur sebelum dan setelah adanya program pengembangan BP3K sebagai model *CoE*?
2. Efektivitas program pengembangan BP3K sebagai model *CoE* dalam peningkatan kinerja penyuluh di BP3K Batanghari Kabupaten Lampung Timur.
3. Faktor-Faktor yang Berhubungan dengan dengan peningkatan kinerja penyuluh di BP3K model *CoE* kecamatan Batanghari

C. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai :

1. Bahan informasi bagi Dinas Pertanian atau instansi yang terkait dalam pengambilan keputusan atau kebijakan di masa yang akan datang.
2. Bahan informasi bagi lembaga penyuluhan lainnya dalam pengembangan penyuluhan pada tingkat kecamatan.
3. Bahan referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian sejenis.